



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 25 TAHUN 2011**

TENTANG

**IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dan dalam rangka pengendalian lingkungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2381);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah bebarap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurus dan Penguapan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451. K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2002;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Mukomuko.
8. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan.
10. Pengelolaan Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas yang meliputi usaha Inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah.
11. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air bawah tanah untuk keperluan tertentu.
12. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas Hidrogeologi dimana semua kejadian Hidrogeologi seperti proses pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
13. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis.
14. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan air bawah tanah, permukaan tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau untuk tujuan lain.
15. Inventarisasi Air Bawah Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi dan pengelolaan data air bawah tanah.

16. Konservasi Air Bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
17. Pencemaran Air Bawah Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi kedalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
18. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan air bawah tanah.
19. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian, dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi kesinambungan ketersediannya dan mutunya.
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan, Perundang-Undangan pengelolaan air bawah tanah.
21. Persyaratan Teknik adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
22. Prosedur adalah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah.
23. Pedoman adalah acuan di bidang air bawah tanah yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat.
24. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu.
25. Jaringan Sumur adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan air bawah tanah.
26. Pipa Jambang adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur bor mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu yang berfungsi untuk menampung air bawah tanah dan penempatan pompa.
27. Pipa Naik adalah susunan pipa dengan diameter tertentu pada bangunan konstruksi sumur bor yang terletak di bawah pipa jambang, berfungsi sebagai sarana air bawah tanah sampai ke pipa jambang.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN**

### **Pasal 2**

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pemberian Izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 3**

Objek Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah.

### **Pasal 4**

Subjek Izin adalah Orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan dan/atau usaha di Bidang pengelolaan Air Bawah Tanah.

## **BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN BENTUK PERIZINAN AIR BAWAH TANAH**

### **Pasal 5**

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan Air Bawah Tanah, wajib memiliki Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah dari Bupati Mukomuko.

### **Pasal 6**

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 di berikan dalam bentuk :

1. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP);
2. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
3. Perpanjangan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (Perpanjangan SIPA);
4. Izin Penurapan Mata Air (SIPM);
5. Izin Pengambilan Mata Air (SIPMA);
6. Perpanjangan Izin Pengambilan Mata Air (Perpanjangan SIPMA);
7. Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA);
8. Perpanjangan Izin Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (Perpanjangan SIPPA).

## **BAB IV TATA CARA PERIZINAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

### **Pasal 7**

- (1) Tata cara permohonan perizinan pengelolaan air bawah tanah, yaitu :
  - a. sebelum mengajukan permohonan pengelolaan air bawah tanah, pemohon diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko;

- b. surat permohonan pengelolaan air bawah tanah diajukan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko dilengkapi dengan persyaratan pengajuan pengelolaan air bawah tanah sebanyak rangkap 5 (lima);
- c. apabila surat permohonan tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b, maka pemohon belum dianggap mengajukan permohonan pengelolaan air bawah tanah;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko melakukan penelitian/pengujian terhadap persyaratan-persyaratan pengelolaan air bawah tanah;
- e. apabila penelitian/pengujian sebagaimana dimaksud huruf d dianggap belum lengkap, maka akan diberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan;
- f. jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud huruf e terlampaui, pemohon belum juga melengkapi persyaratan maka permohonan pengelolaan air bawah tanah dianggap gugur/ditolak;
- g. apabila persyaratan telah dianggap lengkap oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko, maka Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko melakukan survey lapangan berupa penilaian kelayakan teknis, berkenaan dengan permohonan yang dimaksud.

## **BAB V RUANG LINGKUP PERIZINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap kegiatan eksplorasi, pengeboran termasuk penggalian, penurupan dan pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Prosedur pemberian izin eksplorasi air bawah tanah, prosedur pemberian izin pengeboran, prosedur pengambilan air bawah tanah dan prosedur penurupan mata air dan izin pengambilan mata air, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (3) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- (4) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah.
- (5) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten.
- (6) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh bupati dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

#### **Pasal 10**

- (1) Pengolahan air bawah tanah, dilakukan oleh :
  - a. Badan usaha yang mempunyai izin perusahaan pengeboran air bawah tanah dan juru bornya telah mendapatkan Surat Izin Juru Bor (SUB);
  - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang instalasi bornya telah mendapat surat tanda instalasi Bor dari Asosiasi, dan telah memperoleh registrasi dari LPJK sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) dan Izin Juru Bor (SUB) diberikan oleh Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko atas rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dan setelah mendapat sertifikat klasifikasi dan kualifikasi dari Asosiasi serta telah memperoleh registrasi dari LPJK.
- (3) Prosedur pemberian izin perusahaan pengeboran Air Bawah Tanah dan Prosedur pemberian Izin Juru Bor Tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan air minum dan keperluan air rumah tangga sampai batas-batas tertentu tidak diperlukan izin.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai berikut :
  - a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan manusia;
  - b. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan kurang dari 100 M<sup>3</sup> (Seratus Meter Kubik) Perbulan, tidak menggunakan distribusi secara terpusat dan diameter pipa sumur bor kurang dari 2 (dua) inci atau 5 (lima) cm.

- (3) Kegiatan penelitian air bawah tanah yang dilakukan Intansi/Badan/Lembaga tidak diperlukan izin, setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 12**

- (1) Izin Pengeboran air bawah tanah dan Izin Penurunan mata air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan hanya diberikan 1 (satu) kali disetiap titik bor.
- (2) Izin penurunan mata air diberikan setelah mendapat saran dari Tim Teknis dan rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan dimana titik mata air tersebut berada serta tidak mengganggu ketersediaan air diperairan umum.
- (3) Izin pengambilan air bawah tanah dan izin pengambilan mata air berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

### **Pasal 13**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) titik pengeboran dilokasi yang diajukan sesuai dengan permohonan.
- (2) Setiap rencana titik pengeboran dan perubahan konstruksi pengambilan air bawah tanah dan mata air harus diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
- (3) Perusahaan/perseorangan sebagai pemohon wajib memberitahukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Rencana Titik Pengeboran.

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan/Perseorangan sebagai pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan pengeboran hingga selesai kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dan tembusan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, yang berisi :
  - a. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil logging sumur;
  - b. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur;
  - c. Hasil analisa dan pemompaan;
  - d. Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme laporan akan ditetapkan oleh Bupati Mukomuko melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat menanggihkan izin, membatalkan atau mencabut Surat Izin yang diterbitkan.

- (2) Penangguhan permohonan izin, dilakukan apabila :
  - a. Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan diterima;
  - b. Apabila mengakibatkan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Air Bawah Tanah.
- (3) Pembatalan atau pencabutan Surat Izin yang telah diterbitkan dilakukan apabila:
  - a. Habis masa berlaku izin, karena diberi perpanjangan dan atau pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan;
  - b. Mengganggu keseimbangan air bawah tanah, terjadi kerusakan lingkungan serta pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukkan yang tertera dalam Surat Izin;
  - c. Melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
- (4) Pembatalan atau pencabutan Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan terlebih dahulu memberikan peringatan secara tertulis kepada pemohon dan atau pemegang izin.
- (5) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan Bupati atas rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

## **BAB VI PERSYARATAN PERIZINAN**

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan perizinan, sebagai berikut :
  - a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (SIP)**
    - 1) Persyaratan, meliputi :
      - a) Peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta tofografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah;
      - b) Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah;
      - c) Salinan atau fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran air bawah tanah (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) yang masih berlaku;
      - d) Dokumen UKL/UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 l/detik, sedangkan pengambilan air bawah tanah lebih besar dari 50 l/detik dari satu sumur bor produksi pada kawasan kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL;
      - e) Tanda Bukti Kepemilikan satu buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder (AWLR)), bagi pemohon sumur pada kawasan kurang dari 10 hektar;
      - f) Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

- 2) Apabila persyaratan lengkap, maka :  
Untuk rencana pengeboran yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIP atau menolak permohonan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- 3) Dalam SIP dicantumkan persyaratan teknik untuk pengeboran air bawah tanah dan ketentuan-ketentuan, meliputi :
  - a. Nomor registrasi sumur;
  - b. Lokasi titik pengeboran, yaitu :
    1. Desa/Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Pelaksanaan pengeboran, yaitu :
    1. Instansi/Lembaga/PT/CV
    2. Alamat
    3. Nomor dan Tanggal SIPPAT
    4. Nomor dan Tanggal STIB
    5. Nomor dan Tanggal SIJB
  - d. Kedalaman akuifer yang disadap
  - e. Rancangan bangun konstruksi sumur meliputi :
    1. Kedalaman sumur bor
    2. Diameter dan panjang pipa jambang
    3. Diameter dan panjang pipa saringan
    4. Diameter dan panjang pipa naik
    5. Diameter dan panjang pipa pisometer
    6. Kedudukan pembalut kerikil
    7. Kedudukan penyekat semen
    8. Kedudukan pipa pisometer

**b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)**

- 1) Persyaratan meliputi :
  - a) Laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri :
    1. Izin pengeboran Air Bawah Tanah (SIP).
    2. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur bor.
    3. Gambar bagan penampang penyelesaian konstruksi sumur bor.
    4. Berita acara pengawasan pemasang konstruksi sumur bor.
    5. Berita uji pemompaan.
    6. Laporan uji pemompaan.
    7. Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah dari laboratorium.
  - b) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- 2) Apabila persyaratan lengkap maka :  
Untuk rencana pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPA atau menolak permohonan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- 3) Dalam SIPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengeboran air bawah tanah dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a. Nomor registrasi sumur
  - b. Lokasi titik pengeboran :
    1. Desa / Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota / Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Jumlah maksimum pengambilan Air Bawah Tanah yang diperbolehkan.
  - d. Kapasitas dan kedudukan pompa.
  - e. Jika pengambilan Air bawah Tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan, maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kewajiban pemohon untuk :
  - a. Memasang meter air.
  - b. Melaporkan jumlah air Bawah Tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
  - c. Menyediakan air bawah tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan.

**c. Perpanjang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (Perpanjangan SIPA)**

- 1) Persyaratan meliputi :  
Laporan penyelesaian pengeboran sumur dan dilampiri :
  - a) Salinan fotocopy SIPA terakhir.
  - b) Salinan fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah satu bulan sejak SIPA berlaku dan pengambilan tiga bulan terakhir, sesuai dengan surat keterangan pajak.
  - c) Hasil analisis fisika dan kimia Air Bawah Tanah yang terakhir dari Laboratorium pada saat perpanjangan.
  - d) Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
- 2) Apabila persyaratan lengkap maka :  
Untuk rencana pengambilan air bawah tanah yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPA atau menolak permohonan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

- 3) Dalam perpanjangan SIPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengeboran air bawah tanah dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a) Nomor registrasi sumur
  - b) Lokasi titik pengeboran :
    1. Desa/Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota/Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c) Jumlah maksimum pengambilan Air Bawah Tanah yang diperbolehkan.
  - d) Jika pengambilan Air bawah Tanah melebihi ketentuan jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan, maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Kewajiban pemohon untuk :
  - a) Memasang meter air.
  - b) Melaporkan jumlah air Bawah Tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
  - c) Menyediakan air bawah tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan.
  - d) Mendaftarkan ulang perpanjangan SIPA sebelum masa berlaku perpanjangan SIPA berakhir.

**d. Izin Penurunan Mata Air (SIPM)**

1. Persyaratan meliputi :

- a. Peta situasi skala 1:10.000 atau lebih besar dan peta tofografi skala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurunan mata air.
- b. Informasi mengenai penurunan air dilengkapi gambar rancangan bangunan penurunan mata air yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang (Dinas Pekerjaan Umum).
- c. Dokumen UKL/UPL untuk pengambilan air bawah tanah kurang dari 50 l/detik, sedangkan pengambilan air bawah tanah lebih besar dari 50 l/detik dari satu sumur bor produksi pada kawasan kurang dari 10 hektar harus dilengkapi dokumen AMDAL.
- d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

2. Apabila persyaratan lengkap maka :

Untuk rencana penurunan mata air yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPM atau menolak perpanjangan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

3. Dalam perpanjangan SIPM dicantumkan persyaratan teknik untuk penurapan mata air dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a. Nomor registrasi sumur
  - b. Lokasi titik pengeboran :
    1. Desa/Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota/Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Rancang bangun konstruksi bangunan penurapan.
  - d. Perusahaan pemohon wajib mengirimkan laporan hasil kegiatan penurapan setelah hasil penurapan, kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu yang berisi :
    1. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan.
    2. Hasil pengukuran debit mata air.
    3. Hasil analisis fisika dan kimia mata air.

**e. Izin Pengambilan Mata Air (Perpanjangan SIPMA)**

1. Persyaratan meliputi :
  - a. Laporan penyelesaian penurapan Mata Air dilampiri :
    1. izin pengambilan mata air.
    2. Gambar penyelesaian konstruksi bangunan penurapan.
    3. Berita acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan.
    4. Hasil analisis Fisika dan Kimia mata air dari Laboratorium.
  - b. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
2. Apabila persyaratan lengkap maka :

Untuk rencana pengambilan mata air yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPMA atau menolak permohonan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
3. Dalam perpanjangan SIPMA dicantumkan persyaratan teknik untuk penurapan mata air dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a. Nomor registrasi mata air.
  - b. Lokasi titik penurapan :
    1. Desa / Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota / Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Jumlah maksimum pengambilan Air Bawah Tanah yang diperbolehkan.
  - d. Kapasitas pompa.
  - e. Pompa (apabila digunakan) hanya boleh dipasang pada bak penampung (reservoir) bukan dibangun penurapan.

f. Jika pengambilan Mata Air melebihi ketentuan jumlah maksimum yang diizinkan, maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewajiban pemohon untuk :

- a. Memasang meter air.
- b. Melaporkan jumlah air Bawah Tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
- c. Menyediakan air bawah tanah kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan.
- d. Mendaftarkan ulang perpanjangan SIPMA sebelum masa berlaku perpanjangan SIPMA berakhir.

#### **f. Perpanjang Izin Pengambilan Mata Air (Perpanjangan SIPMA)**

1. Persyaratan meliputi :

- a. Salinan fotocopy SIPMA yang terakhir.
- b. Salinan fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan Mata Air satu bulan sejak SIPMA berlaku dan pengambilan tiga bulan terakhir, sesuai dengan surat keterangan pajak.
- c. Hasil analisis fisika dan kimia Mata Air yang terakhir dari Laboratorium pada saat perpanjangan.
- d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

2. Apabila rencana rencana izin pengambilan mata air yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPMA atau menolak perpanjangan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

3. Dalam perpanjangan SIPMA dicantumkan persyaratan teknik untuk penurapan mata air dan ketentuan-ketentuan meliputi :

- a. Nomor registrasi mata air.
- b. Lokasi titik penurapan:
  1. Desa / Kelurahan
  2. Kecamatan
  3. Kota / Kabupaten
  4. Provinsi
  5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
  6. Zona
- c. Jumlah maksimum pengambilan mata Air yang diperbolehkan.
- d. Jika pengambilan Mata Air melebihi ketentuan jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan, maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewajiban pemohon untuk :

- a. Melaporkan jumlah pengambilan mata air setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.

- b. Menyediakan air dari Mata Air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air Bawah Tanah yang diizinkan.
  - c. Mendaftarkan ulang perpanjangan SIPMA sebelum masa berlaku perpanjangan SIPMA berakhir.
5. Masa berlaku perpanjangan SIPMA sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
  6. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

**g. Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA)**

1. Persyaratan meliputi :
  - a. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta tofografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengambilan / pemanfaatan air Permukaan.
  - b. Proposal teknis rencana kebutuhan dan pemanfaatan Air Permukaan yang telah mendapat persetujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
  - c. Dokumen UKL/UPL untuk pengambilan mata air kurang dari 50 l/detik, sedangkan untuk pengambilan mata air sama atau besar dari 50 l/detik dari mata air harus dilengkapi dokumen AMDAL.
  - d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.
2. Apabila persyaratan lengkap maka :

Untuk rencana pengambilan/pemanfaatan air permukaan yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi memberikan SIPPA atau menolak perpanjangan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
3. Dalam perpanjangan SIPPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a. Nomor registrasi Air Permukaan.
  - b. Lokasi titik pengambilan/pemanfaatan Air permukaan :
    1. Desa/Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota/Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Pelaksanaan pengambilan/pemanfaatan air permukaan oleh Instansi/Lembaga/PT/CV.
  - d. Jumlah maksimum pengambilan Air Permukaan yang diperbolehkan.
  - e. Pompa hanya boleh dipasang pada bak penampung (reservoir).

4. Kewajiban pemohon untuk :
  - a. Memasang meter air.
  - b. Melaporkan jumlah mata air setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
  - c. Menyediakan air dari mata air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air permukaan yang diizinkan.
  - d. Mendaftarkan ulang perpanjangan SIPPA sebelum masa berlaku perpanjangan SIPPA berakhir.

**h. Perpanjangan Izin Pengambilan / Pemanfaatan Air Permukaan (Perpanjangan SIPPA)**

1. Persyaratan meliputi :
  - a. Salinan fotocopy SIPPA yang terakhir.
  - b. Salinan fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan Air Permukaan satu bulan sejak SIPPA berlaku dan pengambilan tiga bulan terakhir, sesuai dengan surat keterangan pajak.
  - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
2. Apabila persyaratan lengkap maka :

Untuk rencana perpanjangan izin pengambilan/pemanfaatan air permukaan yang berlokasi pada cekungan air bawah tanah dalam satu wilayah, Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum memberikan SIPPA atau menolak perpanjangan disertai alasan teknik, dengan tembusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu.
3. Dalam perpanjangan SIPPA dicantumkan persyaratan teknik untuk pengambilan/pemanfaatan air permukaan dan ketentuan-ketentuan meliputi :
  - a. Nomor registrasi air permukaan.
  - b. Lokasi air permukaan :
    1. Desa / Kelurahan
    2. Kecamatan
    3. Kota / Kabupaten
    4. Provinsi
    5. Koordinat (UTM) B/T, U/S
    6. Zona
  - c. Pelaksanaan pengambilan / pemanfaatan air permukaan oleh Instansi /Lembaga/ PT/CV.
  - d. Jumlah maksimum pengambilan mata Air yang diperbolehkan.
  - e. Kapasitas pompa.
  - f. Jika pengambilan Mata Air melebihi ketentuan jumlah maksimum Air permukaan yang diizinkan, maka pemohon akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Menyediakan air dari Mata Air kepada masyarakat apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10 % dihitung dari jumlah maksimum Air Permukaan yang diizinkan.
  - h. Mendaftarkan ulang perpanjangan SIPPA sebelum masa berlaku perpanjangan SIPPA berakhir.

4. Masa berlaku perpanjangan SIPPA sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 17**

Subjek Perizinan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ini, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 18**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penyidikan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa identitas diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat serta bahan bukti yang lain;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang yang didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal **4 April 2011**

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal **4 April 2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19670401 199203 1 012

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 175**